



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 138 / Pdt.G / 2020 / PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di Medan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 2 Maret 2020 Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Mdn, tentang Penghunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Mdn dalam perkara antara :

RUDI WIJAYA, laki-laki , Tempat tanggal lahir, Medan, 19-12-1982, Agama Budha , beralamat di Jalan Biruang No.68-14 B Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada : Junaidi,SH, Nelson Lumbantoruan,SH, Ansari Bakti ,SHI, T.Taufik Hidayat,SH , seluruhnya Advokat berkantor di kantor Advokat Bima,SH & Rekan di Jalan Prof.HM.Yamin,SH No.40.E Medan, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

L A W A N :

NATALYA, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, kelahiran Nedan, 22-12-1987, agama Budha , beralamat di Jalan Sei Kera No.342 (Simpang Jalan Sentosa Lama) Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan , Kota Medan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Kuasa Penggugat tertanggal 6 Mei 2020 tentang permohonan pencabutan perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masih akan dalam tahap pembuktian surat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas,Hakim berpendapat bahwa Permohonan Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Mengingat akan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan Perkara Perdata Nomor 138 / Pdt.G / 2020 / PN Mdn dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara Perdata Nomor 138 / Pdt.G / 2020 / PN Mdn dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.146.000.- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Medan.

Pada Tanggal : 13 Mei 2020

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD SUMARDI.SH.MHUM

SRI WAHYUNI BATUBARA,SH.MH

SYAFRIL P.BATUBARA,SH.MH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)